

**PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI IBADAH HAJI BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI RIAU MENURUT PERATURAN BKN
NOMOR 24 TAHUN 2017**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

**TRI HARYANI
NPM : 161010170**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Haryani
NPM : 161010170
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Intan/ 27 September 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Lobak Panam
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI IBADAH
HAJI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI RIAU MENURUT PERATURAN BKN
NOMOR 24 TAHUN 2017

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pogiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Oktober 2019

Yang menyatakan,



(Tri Haryani)

No. Reg. 304/IV/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1220055892 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Tri Haryani

161010170

Dengan Judul :


Pelaksanaan Pemberian Cuti Ibadah Haji Bagi Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang Provinsi Riau Menurut Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 14 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Tri Haryani
NPM : 161010170
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI IBADAH HAJI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU MENURUT PERATURAN BKN NOMOR 24 TAHUN 2017

| No | Tanggal | Berita Acara Bimbingan | PARAF Pembimbing |
|----|------------|--|------------------|
| 1 | 05-10-2019 | Perbaiki dan sempurnakan - Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Tinjauan Pustaka - Perbaiki Metode Penarikan Kesimpulan | |
| 2 | 08-10-2019 | - Perbaiki Spasi, Daftar Isi - Perbaiki Tinjauan Umum Bab II B dan C - Perbaiki Kesalahan Penulisan | |
| 3 | 12-10-2019 | - Perbaiki BAB III A masukan pendapat para ahli - Perbaiki Bab III B sesuaikan penarikan kesimpulan secara induktif | |
| 4 | 18-10-2018 | ACC Pembimbing dan dapat dilanjutkan Untuk sidang Konfrehensif | |

Pekanbaru, 18 Oktober 2019

Mengetahui

A.n Dekan

Dr. Surizki Ecbrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI IBADAH HAJI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU MENURUT
PERATURAN BKN NOMOR 24 TAHUN 2017**

TRI HARYANI

NPM : 161010170


Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0253/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIP/NPK : 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : TRI HARYANI
NPM : 16 101 0170
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI IBADAH HAJI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU MENURUT PERATURAN BKN NOMOR 24 TAHUN 2017.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 September 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 012 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 10 Maret 2020**, pada hari ini **Kamis tanggal 12 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Tri Haryani
N P M : 161010170
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Cuti Ibadah Haji Bagi Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau Menurut Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017
Tanggal Ujian : 12 Maret 2020
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji


Tanda Tangan

1. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
2. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum
3. Dr. Aryo Akbar, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

Notulen

4. Faishal Taufiqurrahman, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 12 Maret 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Haji adalah tiang agama atau salah satu rukun islam yang kelima. Setelah sholat, syahadat, puasa dan zakat. Haji ini rukunnya wajib satu kali seumur hidup bagi umat muslim bagi mereka yang aqil, dewasa, berakal, orang merdeka (bukan budak), dan mampu baik itu dalam biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang akan ditinggalkan haji. Terhadap aparatur sipil Negara yang menunaikan ibadah keagamaan, ASN bersangkutan dapat mengambil cuti besar sebagaimana dimaksud pada Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negari Sipil Pada angka 1 dan 11. Permasalahan yang terjadi jika dilihat dari Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negari Sipil tidaklah secara pesifik yang mengatur tentang pemberian cuti terhadap ASN yang akan menunaikan ibadah haji.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah sebagai berikut, bagaimana pelaksanaan pemberian cuti ibadah haji bagi Aparatur Sipil Negara dan apakah cuti ibadah haji mempengaruhi kinerja Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau dalam mengajukan izin cuti untuk melakukan ibadah haji.

Apabila dilihat dari jenisnya penelitian ini digolongkan kedalam penelitian observational reseach atau dengan cara survey ialah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Sedangkan ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif ialah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dll).

Pelaksanaan pemberian cuti ibadah haji bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negari Sipil dalam Angka 1 pemberian Dikecualikan bagi ASN yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji. Cuti besar dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama. Dalam hal ini tidak ada hambatan, tetapi apabila kepentingan dinas mendesak untuk izin cuti haji kalau untuk izin cuti haji harus memenuhi persyaratan yang berdasarkan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Setiap Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan dari instansi, maka Aparatur Sipil Negara akan diberikan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

ABSTRACT

Pilgrimage is a pillar of religion or one of the five pillars of Islam. After prayer, shahada, fasting and alms. This Hajj is a harmonious obligatory one-time lifetime for Muslims for those who are aqil, mature, sensible, free people (not slaves), and capable of both in cost, health, safety, and income for families who will be left behind the pilgrimage. With respect to the State civil apparatus that performs religious services, the relevant ASN can take a large leave as referred to in BKN Regulation No. 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Civil Servants Leave on points 1 and 11. Problems that occur when viewed from BKN Regulation No. 24 of 2017 Regarding Procedures for Granting Civil Servants Leave not specifically governing the granting of leave for ASN that will perform the pilgrimage.

Based on the background of the problem, the formulation of the problems to be discussed in this study are as follows, how the implementation of the provision of hajj leave for State Civil Apparatus and whether the hajj leave affects the performance of Public Works and Spatial Planning of Riau Province in applying for leave permission to perform the hajj pilgrimage.

When viewed from its type this research is classified into observational research research or by survey is research that takes samples from a population and uses a questionnaire as a primary data collection tool. While in terms of their nature, this research categorized in descriptive research is a problem solving procedure that is investigated by describing the state of the subject or object of research (a person, institution, community, etc.).

The implementation of the pilgrimage leave for State Civil Apparatus based on BKN Regulation No. 24 of 2017 concerning Procedures for Granting Civil Servants Leave in Number 1 the gift is Excluded for ASN whose tenure has not been 5 (five) years for religious purposes, namely performing the pilgrimage. Large leave can be used by the State Civil Apparatus concerned to fulfill religious obligations. In this case there are no obstacles, but if the department's interests insist on a Hajj leave permit, the Hajj leave permit must meet requirements based on Law No. 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj. Every State Civil Apparatus that violates the rules of the agency, then the State Civil Apparatus will be sanctioned in accordance with PP No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdullillah, Puji dan Syukur penulis persembahkan kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga peneliti dan penyusunan skripsi yang jauh dari kata kesempurnaan ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam Zahiliah kepada alam yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dengan segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Cuti Ibadah Haji Bagi Aparatur Sipil Negara Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau Menurut Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017”**.

Perumusan judul ini didasarkan pada keinginan penulis untuk melihat berdasarkan teori hukum, maupun berdasarkan kenyataan yang ada tentang pelaksanaan pemberian cuti ibadah haji bagi aparatur sipil negara.

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penyusunan skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian

Sarjana Hukum dengan Jurusan Hukum Administrasi Negara dalam program atudi stara satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dan sekaligus penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1).

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi yang jauh dari kata kesempurnaan ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan berkat motifasi, dorongan, budi baik, dan bantuan berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terima kasih penulis yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Admiral, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran dalam penelitian penulis.
3. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H, Selaku Kepala Ketua Dapertemen, sekaligus Pembimbing di daftar pengantar yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam penelitian penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga

penulis mendapatkan tambahan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak dan Ibu staf atau pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau dan serta staf atau pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Kepada Udi Hardinata Suami saya yang selalu sabar dan selalu menggigatkan saya untuk selalu semangat dalam kuliah dan memberikan dorongan agar saya cepat menyelesaikan kuliah saya.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya Riza Gustiawan, Tengku Sait Safwan, Chyntia Ruth Ariana dan teman-teman yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini.

Kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyang pula penulis berdoa semoga ia akan membalas segala bantuan itu dan menjadi amal saleh disisinya.

Dalam penelitian ini penyusunan skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini, penulis benar-benar menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknis penulisan, maka oleh sebab itu skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini belum memuaskan, karena dengan hati yang terbuka penulis bersedia menerima kritikan, saran, dan segala kebaikan untuk

kesempurnaannya. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang dalam ikut berkecinabung di tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya kehadiran ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, semoga skripsi ini yang jauh dari kesempurnaan ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa atau mahasiswi, masyarakat, agama, dan Negara Indonesia.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Barakatuh

Pekanbaru, 8 februari 2020

TRI HARYANI

NPM : 161010170

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERYATAAN TIDAK PLAGIAT..... | ii |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN..... | iii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI..... | iv |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | v |
| BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF..... | vi |
| SK PENUNJUKAN PEMBIMBING..... | vii |
| SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF..... | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| ABSTACT..... | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | I |
| B. Masalah Pokok..... | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 8 |
| E. Konsep Operasional..... | 15 |

| | |
|---------------------------|----|
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
|---------------------------|----|

BAB II TINJAUAN UMUM

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara..... | 19 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Cuti Bagi ASN..... | 38 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Ibadah Haji..... | 43 |

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Menunanaikan Ibadah Haji..... | 53 |
| B. Apakah Cuti Ibadah Haji Mempengaruhi Kinerja PUPR Riau..... | 72 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Saran..... | 76 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| DAFTAR KEPUSTAKAAN..... | 77 |
|--------------------------------|-----------|

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah tiang agama atau salah satu rukun islam yang kelima. Setelah sholat, syahadat, puasa dan zakat. Haji ini rukunnya wajib satu kali seumur hidup bagi umat muslim bagi mereka yang aqil, dewasa, berakal, orang merdeka (bukan budak), dan mampu baik itu dalam biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang akan ditinggalkan haji. Untuk menunaikan ibadah haji ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Beribadah sehat, jika orang yang akan menunaikan ibadah haji mengalami sakit atau tidak mampu untuk mengikuti ibadah haji maka dia dapat mewakilkannya kepada orang lain jika ia mampu membiayainya.
2. Mempunyai transportasi yang dapat mengantarkan mereka pulang dan pergi ke mekah.
3. Terjaminnya keselamatan pada saat perjalanan.
4. Mempunyai simpanan yang cukup, maksudnya harta yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga yang ditinggal haji.

5. Untuk wanita mereka harus bersama suaminya atau disertai mahram atau dengan wanita lain yang ada mahramnya (Hoeve, 2001:461)

Peraturan-peraturan haji yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu “UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”. Bangsa Indonesia membiayai setiap masyarakat atau rakyatnya memeluk agama dan menganut kepercayaan yang mereka percayai. Yang mana bahwa ibadah haji merupakan rukun islam ke lima yang wajib dilakukan orang-orang yang beragama islam yang mempunyai rezeki yang lebih. Adapun upaya dalam penyempurnaan administrasi dan pengaturan penyelenggaraan ibadah haji perlu dilaksanakan agar tercapainya upaya ibadah haji berjalan tertip, lancar, dan aman dengan mengangkat tinggi antusias keadilan, transparansi (UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji).

Selain sebagai sebuah kewajiban, bimbingan dan pembinaan merupakan hal yang diperlukan didalam pelaksanaan ibadah haji. Atas hal itu, pembinaan kepada calon jamaah/jamah haji menempati salah satu dari 3 tugas utama dalam penyelenggaraannya, yang diatur didalam “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999” mengenai penyelenggaraan ibadah haji yaitu antara lain pembimbingan, pelayanan, dan keamanan kepada calon jamaah atau jamaah haji (Depag RI, 2002:124)

Karena jumlah jemaah haji yang sangat besar penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang merekrut bermacam instansi dan lembaga baik luar negeri maupun dalam negeri, dan berikatan berbagai aspek, yang mana aspek-aspek tersebut antara lain adalah bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan. Adanya upaya untuk melakukan peningkatan kuantitas pengelolaan ibadah haji merupakan tuntutan dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan dan pengelolaan pemerintahan yang benar. Pengelolaan ibadah haji perlu diselenggarakan secara baik dan benar dengan menjunjung tinggi kepentingan umat yang melakukan ibadah haji (Penjelasan UU No. 13 Tahun 2008).

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28E ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”(Pasal 28E ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945).

Sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal 22 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”(Pasal 22 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999).

Peraturan cuti untuk ASN diatur melalui pasal 8 UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi bahwa :

“Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti” (Pasal 8, UU No 8 Tahun 1974).

Peraturan tentang cuti sendiri diatur dalam Peraturan BKN No 24 Tahun 2017 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan dalam adalah :

“ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan” (Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017).

“ASN yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan” (Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017).

Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil. “Dimana hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama”.

Terhadap aparat sipil Negara yang menunaikan ibadah keagamaan, ASN bersangkutan dapat mengambil cuti besar sebagaimana dimaksud pada Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 Pada angka 1 dan 11:

Angka 1

1. “Dikecualikan bagi ASN yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan / kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji”.
2. “ASN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti” (Angka 1, Peraturan BKN No.24 Tahun 2017).

Angka 11

1. “Selama penggunaan hak atas cuti besar, ASN yang bersangkutan menerima penghasilan ASN”.
2. “Penghasilan yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas ASN” (Angka 11, Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017).

Disini peran dalam pelaksanaan pemberian cuti ibadah haji bagi Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau adalah menyetujui, mengeluarkan surat izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau yang akan melaksanakan ibadah haji dan mendata setiap tahunnya berapa saja Aparatur

Sipil Negara Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau untuk dijadikan sebagai arsip.

Dimana disini hambatan untuk melakukan cuti ibadah haji tidaklah ada karna tidak mungkin orang yang ingin melaksanakan ibadah haji itu dihalang-halangi, karna jika seseorang ingin melakukan cuti ibadah haji pasti selalu akan diberikan. Disini hambatannya bisa dikatakan hambatan ke non teknis saja seperti cara mengumpulkan berkas-berkas masih manual seperti melampirkan SK, KK dll. Seharusnya Pemerintah ini ada suatu data Base agar tidak lagi melampirkan berkas-berkas secara manual.

Permasalahan yang terjadi jika dilihat dari Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negari Sipil tidaklah secara pesifik yang mengatur tentang pemberian cuti terhadap ASN yang akan menunaikan ibadah haji. Jika ada ASN yang mengajukan izin untuk pergi ketanah suci, maka izin yang diberikan kepada ASN tersebut termasuk dalam bentuk cuti besar. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 10 yang menitik beratkan untuk pemberian cuti bagi ASN harus memenuhi kewajiban agama. Disini penulis berpendapat bahwa “Kata memenuhi kewajiban agama” Sangatlah luas maksudnya serta tidak semata-mata hanya untuk menunaikan ibadah haji saja. Disamping itu, bentuk dari pemberian cuti besar untuk menunaikan ibadah haji tidak pernah sampai mengalami penundaan bagi ASN yang mengajukan izin yang dihadapkan suatu pekerjaan yang banyak dan tidak tersedianya ASN pengganti untuk mengerjakan tugas-tugasnya dikantor.

Bagi setia ASN yang meminta izin cuti besar langsung disetujui oleh atasan ASN yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Cuti Ibadah Haji Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau Menurut Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negari Sipil”.

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian cuti ibadah haji bagi Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau menurut Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 ?
2. Apakah cuti ibadah haji mempengaruhi kinerja Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian cuti ibadah haji bagi Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau menurut Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017.
- b Untuk mengetahui apakah cuti ibadah haji mempengaruhi kinerja Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a Penelitian ini dapat diharapkan memberikan pengetahuan bagi penulis dibidang ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai penyelenggaraan ibadah haji bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru.
- b Penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta dijadikan sebagai bahan masukan sumber informasi dan bahan perbandingan.
- c Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perizinan Perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN)

Membahas pengertian dalam pemberian izin Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Menurut Spelt dan Ten Berge, izin ialah “Suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan”.

Sementara itu menurut Ridwan HR “Dengan merangkum serangkaian pendapat para sarjana menyimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu”.

Maka dari itu unsur dalam perizinan meliputi peraturan perundang-undangan, peristiwa konkret, organ pemerintah, prosedur dan persyaratan, instrumen yuridis. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka izin dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu berupa keinginan untuk mencegah bahaya bagi lingkungan hendak membagi benda-benda yang sedikit, keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu, mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu, dan juga dapat ditunjukkan untuk pengarahan.

Seperti diketahui dari luas wilayah yang begitu besar dan juga jumlah penduduk yang sangat banyak, maka pemekaran daerah dilakukan. Sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi, maka berbagai urusan pemerintah diserahkan ke daerah menjadi urusan daerah. Penyerahan kewenangan dalam kerangka desentralisasi tersebut dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan efisien dan efektivitas penanganan masalah, sekaligus akomodasi terhadap keanekaragaman daerah, dan optimalisasi peran lokal (Syafrudin, 1994:64).

Izin banyak dilakukan di dunia administrasi dalam sebuah pemerintahan, izin digunakan untuk mengendalikan ASN (aparatur sipil negara) dan tingkah laku masyarakat. Izin mempunyai dua arti, arti luas dan arti sempit. Arti luasnya adalah izin yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku dan arti sempitnya adalah untuk mengatur masyarakat maupun aparatur sipil Negara (Hadjon, 1993:5).

Menurut Unrecht sebagaimana dikutip oleh Bachsan Mustafa

“Bagaimana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal yang kongrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*)”(Mustafa, 2001:80).

Adapun fungsi penyerahan izin merupakan fungsi dari pemerintah itu sendiri yang dilakukan oleh dapertemen seperti yang tercatat pada pasal 3 (1) Keppres No. 44 Tahun 1974 yang menyatakan “Bahwa tiap-tiap dapertemen menyelenggarakan pemberian teknis, bimbing kegiatan perumusan kebijakan pelaksanaan dan teknis serta pemberian perizinan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh presiden tentang kebijaksanaan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku(Mustafa, 2001:87-88).

2. Jenis Dan Bentuk Pemberian Izin

Tujuan pemberian izin disini yaitu untuk menjaga agar tidak terjadi praktek atau kerja secara ilegal, karena harus dapat mendapatkan izin dari pihak yang berwenang(Muchsan, 1982:12).

Maka dari itu izin adalah ketentuan pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan undang-undang maupun peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Secara tertulis adalah suatu bentuk perizinan yang di izinkan harus sesuai dengan pemerintah atau suatu instansi yang berwenang serta pemberian izin yang diberikan dituangkan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.
2. Secara lisan, adalah bentuk izin sisini bisa di temui dalam hal mengeluarkan pikiran di muka umum.

3. Pihak-Pihak Yang Berwenang Dalam Memberikan Izin

Seperti yang telah di ketahui bahwa pihak yang memiliki wewenang dalam memberikan izin adalah pemerintah. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin merupakan kedudukan aparatur pemerintahan yang melakukan tugasnya di bidang administrasi negara pemberian izin kepada masyarakat, yang mana aparatur pemerintah di berikan keleluasan agar dapat melakukan fungsinya. Dalam kehidupan manusia berbagai resiko dapat saja terjadi bahaya yang mengancam manusia yang dapat mendatangkan kerugian inilah yang disebut resiko (Santri, 2019:4-25).

Salah satu bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu dalam bentuk pemberian izin sebagai berikut :

- a Perbuatan membuat peraturan.
- b Perbuatan melaksanakan peraturan (Muchsan, 1982:102).

Menurut Van Poelje yang telah dikutip oleh Victor Situmorang tentang kegiatan administrasi Negara/Pemerintah itu ialah sebagai berikut :

1. Berdasarkan faktor (Feitlijke handling).
2. Berdasarkan hukum (recht handling).

Aktivitas hukum merupakan suatu penguasa dari administrasi negara untuk membuat ketentuan undang-undang mempunyai isi yang kongkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat.

4. Pengertian Ibadah Haji

Haji menurut bahasa merupakan suatu tujuan, maksud dan menyengaja (Dahlan, 1997:458). Berdasarkan kamus bahasa indonesia, bahwa haji merupakan orang yang berziarah ke Mekkah untuk menunaikan rukun islam yang kelima (Poerdarminta, 1976:339). Menurut bahasa yang dikatakan oleh Prof. Hasby ash Shiddieqy yaitu menuju kesuatu tempat berulang kali atau menuju ketempat yang dibesarkan (Shiddieqy, 2000:2).

5. Dasar Hukum Ibadah Haji

Dalam melaksanakan ibadah haji hukumnya yaitu wajib bagi setiap umat muslim, bagi mereka yang sudah menyanggupi persyaratan yang di tentukan.

6. Syarat-Syarat Ibadah Haji

Maksud dari syarat-syarat menunaikan ibadah haji adalah apabila mereka telah menyanggupi persyaratan yang di tentukan, dasarnya adalah firman Allah SWT :

“Dan karena Allah , diwajibkan lah orang-orang yang melakukan ibadah haji ke baitullah, ialah bagi mereka yang mampu melaksanakanya perjalanan kesana”.

Adapun syarat-syarat sahnya untuk menunaikan ibadah haji adalah sebagai berikut :

a. Pemeluk Agama Islam

Pemeluk agama islam adalah suatu persyaratan yang mutlak bagi orang yang hendak pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Oleh karena itu orang-orang yang kafir tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan haji dan umroh. Demikian juga bagi orang yang murtad (Islam Depag. RI., 1983:201).

b. Berakal

Disini maksud orang yang berakal, contohnya seperti tidak mengalami gangguan jiwadan tidak dungu, maka wajib melaksanakan ibadah haji, sebab apabila orang yang melaksanakan ibadah haji terganggu kejiwaanya maka mereka tidak akan mengerti apa yang ingin mereka kerjakan atau lakukan.

c. Baligh

Artinya disini mereka yang sudah mencapai umur dewasa. Seandainya jika ada anak yang belum baligh mereka sudah menunaikan ibadah haji dengan sudah melengkapi persyaratan maka di anggap sah.

d. Merdeka

Pengertian dari kata merdeka merupakan setiap orang muslim yang tidak dalam keadaan tertekan oleh orang lain seperti budak. Maka budak tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Tetapi jika ia melaksanakannya hukumnya sah bagi mereka (Anwar, 2004: 10).

e. Istithoa' (mampu)

Maksudnya disini adalah mampu melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, dan adapun persyaratan yang wajib dilakukan, misalnya anggaran pulang pergi dan memakai transportasi umum yang layak (Jamil, 1992:35).

7. Rukun Dan Wajib Ibadah Haji

Mengenai ibadah haji disini yang harus diperhatikan adalah arti dari adanya perbedaan antara pengertian rukun dan ibadah haji. Perbedaannya ibadah haji merupakan sesuatu yang mesti dilaksanakan karena tanpa adanya rukun ibadah haji tidaklah sah. Jika terjadi tertinggalnya salah satu rukun itu, maka tidak boleh ditukar dengan menyembelih binatang (Hasan, 2001:21).

Sedangkan dalam wajib ibadah haji merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan haji tetaplah sah, jika terabaikan salah satu wajib haji tersebut. Dan jika ada salah satu terabaikan maka diantaranya boleh digantikan dengan dam (Hasan, 2001:22).

8. Hal-Hal Yang Menggagalkan Ibadah Haji

Adapun beberapa hal yang menggagalkan ibadah haji, ialah melewatkan salah satu rukun haji. Salah satu meninggalkan rukun haji adalah hasil kesepakatan oleh para ulama, ialah melewatkan wukuf di arafah.

E. Konsep Operasional

Pelaksanaan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, yang sudah disusun secara terperinci, pelaksanaannya biasanya dilakukan setelah perencanaannya sudah dianggap siap (Usman, 2002:70).

Izin merupakan persetujuan dari penguasa yang berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah akan keadaan tertentu yang menyimpang dari larangan umum tersebut (Hadjon, 1993:2).

Ibadah haji adalah rukun islam yang ke lima yang merupakan kewajiban sekali dalam seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya (Pasal 1 ayat (1), 2008).

Pegawai negeri adalah pegawai yang telah melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan, dan diangkat oleh pejabat yang berwenang serta diberikan tugas oleh negara, dan di gaji sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Pekanbaru merupakan wilayah atau tempat penulis akan melakukan penelitian.

Undang-Undang merupakan peraturan dan ketentuan negara yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif, dan dengan adanya persetujuan dari Presiden (Sudarsono, 2007:527).

F. METODE PENELITIAN HUKUM

Seperti halnya yang penulis inginkan untuk memperoleh data yang akurat dan sistematis, jadi dalam hal penyusunan proposal ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah dengan cara survey yaitu penelitian seperti mengumpulkan sampel dari suatu proposal dan menggunakan kuesioner untuk alat pengumpulan data yang pokok (Effendi, 2005:3). Tetapi jika dilihat dari sifatnya penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu prosedur yang cara menyelesaikan masalahnya diselidiki dengan menguraikan situasi subjek atau objek penelitian kepada bagian lembaga, masyarakat dan lain-lain (Putri, 2000:36).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah di kota Pekanbaru yang bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru karena Kota Pekanbaru merupakan Kota yang perkembangannya sangat pesat, serta Kota Pekanbaru adalah Ibukota dari Provinsi Riau.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Pekaerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.
- b. Aparatur Sipil Negara yang diberi izin cuti.

4. Data Dan Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden atau sampel.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan prmasalahan yang akan diteliti.
- c. Data tersier ialah data yang didapatdari bahan yang memberi arahanataupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder, seperti kamus yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini ialah :

- a. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis melakukan sesi tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.
- b. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dan mencari informasi dalam bentuk catatan, buku, dokumen, arsip, surat kabar, tulisan dan/atau

gambar yang berkaitan dengan judul penelitian yang dapat membantu penulis di dalam mengumpulkan data penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian dalam bidang hukum dilakukan dengan cara menggunakan metode observasi yaitu dengan cara mengumpulkan data dari hasil kuesioner, dan disajikan dengan cara mencocokkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian (Syafrinaldi, 2012:15).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dipakai ialah metode induktif. Metode induktif merupakan metode yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat Khusus ke Umum. Bagaimana pelaksanaan pemberian cuti ibadah haji bagi Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau menurut Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017, serta apakah cuti ibadah haji mempengaruhi kinerja Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secara kodrati dimiliki pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan (Muslikhah, 2017:4-25).

Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan yang diharapkan itu tergantung kepada kemampuan manusia untuk mengarahkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditentukan. Manusia yang ikut terlibat dalam organisasi ini disebut juga pegawai. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa pendapat oleh para ahli mengenai defenisi pegawai.

Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, profesional, pemerintahan dan pembangunan, dan merata dalam penyelenggaraan

tugas negara. Menurut pasal 1 (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksudkan, “Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan” (Pasal 1 huruf (2), UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).

Berdasarkan pasal diatas, bahwa Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan yang harus dipatuhi serta dijalankan sesuai peraturan yang telah ditentukan. Aparatur Sipil Negara adalah sumber daya aparatur yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata, adil, dan jujur. Sebagai mana peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatan atau bidang yang telah ditetapkan harus dijalankan dengan kebijakan serta aturan hukum yang berlaku (Widjaja, 2006:113).

A. W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi)” (Widjaja, 2006:126).

Selanjutnya A.W. Widjaja mengatakan bahwa :

“Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha” (Widjaja, 2006:132).

Dari definisi diatas maka dapat diketahui bahwa pegawai adalah modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi swasta maupun organisasi pemerintah. Maka dapat dikatakan bahwa pegawai adalah modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin yang melakukan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut.

Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melakukan pekerjaan ataupun tugas, baik itu dalam bentuk organisasi swasta maupun organisasi pemerintah maka akan mendapatkan imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan.

Hal diatas sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan bahwa :

“Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta” (Musanef, 1984:5).

Berikutnya Musanef memberikan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah :

“Mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manejer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan” (Musanef, 1984:6).

Dari definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerja perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi. Karena tanpa adanya kemampuan dan keterampilan pegawai sebagai pelaksana pekerjaan maka alat-alat dalam organisasi tersebut akan merupakan benda mati dan waktu yang dipergunakan akan terbuang dengan sia-sia sehingga pekerjaan tidak akan efektif.

Dari beberapa definisi pegawai yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Menjadi anggota suatu usaha kerja sama dalam suatu organisasi dengan maksud memperoleh balas jasa atau imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan.
2. Berkedudukan sebagai penerima kerja dan berhadapan dengan pemberi (majikan).
3. Kedudukan sebagai penerima kerja itu dipeperoleh setelah melakukan proses penerimaan.
4. Pegawai didalam sistem kerja sama sifatnya pamrih.
5. Akan mendapat saat pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja).

Oleh karena itu yang menjadi objek penelitian penulis adalah Aparatur Sipil Negara terdapat dua pengertian tentang pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu :

1. “Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan”.
2. “Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Handayani, 1999:147).

Pasal 2 UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari :

1. “Aparatur Sipil Negara.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Anggota Tentara Nasional Indonesia”.

2. Fungsi dan Peranan Aparatur Sipil Negara

a. Pegawai ASN berfungsi sebagai:

1. Pelaksana kebijakan Publik
2. Pelayan Publik.
3. Perekat dan Pemersatu bangsa

b. Pegawai ASN bertugas:

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas.
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa keberhasilan dari tugas pemerintahan dan tugas pembangunan sangat bergantung kepada kemauan dan kemampuan dari Aparatur Sipil Negara itu sendiri. Sehingga dikatakan kedudukan dan Peranan

Pegawai merupakan sangat penting dan sangat menentukan dalam tercapainya tujuan negara (Sudarsono, Kamus Hukum, 2002:343).

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan :

“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku” (UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).

Mengenai fungsi dan peranan Aparatur Sipil Negara sama kaitanya dengan kedudukan mereka dalam menjalankan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa :

“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan” (Pasal 3 ayat (1), UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).

Dari rumusan pasal 3 tersebut diatas dinyatakan dengan tugas bahwa fungsi Pegawai Negeri tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melakukan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah tidak saja menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga mampu mempelancar pembangunan untuk kepentingan banyak rakyat. Maka dari itu Aparatur Sipil Negara dituntut dalam kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah. Karena disini Aparatur Sipil Negara bertindak sebagai pelaksana peraturan perundangan-undangan, maka dalam setiap pegawai wajib memberi contoh yang baik dalam mentati dan melakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Priodarminto, 1992:6).

Melihat ketentuan diatas betapa berat tanggung jawab Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini. Di dalam mewujudkan cita-cita bangsa inilah peran dan fungsi Aparatur Sipil Negara sangatlah besar dan penting, karena mereka merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan yang harus mengabdikan pada tugasnya, dan selalu melakukan tugasnya, dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin (Priodarminto, 1992:7).

3. Jenis dan Status Aparatur Sipil Negara

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN terdiri dari “PNS dan PPPK”.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disini status Pegawai ASN ialah :

- a. “PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- b. PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini” (Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).

4. Tugas dan Fungsi Aparatur Sipil Negara

Berhubungan dengan kedudukan bagi Aparatur Sipil Negara dimana baginya dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan sudah mesti di samping kewajiban baginya akan diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang didapat bagi seorang pegawai negeri. Pada pasal 4 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, “Setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintahan”. Pada dasarnya apa yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan merupakan suatu kesanggupan dan tekad dari seorang pegawai negeri untuk melakukan sesuatu yang ditaati dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran (Sri Hartini, 2008:165-166).

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Nrgara, dimana Pegawai ASN bertugas :

- a. “Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).

Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 (pasal ini tidak diubah oleh UU No.43 Tahun 1999) Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dimana disebutkan “Setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab”. Aparatur Sipil Negara merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan, oleh karena itu seorang Aparatur Sipil Negara wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaatu oleh seluruh anggota masyarakat (Sri Hartini, 2008:172).

Berjalan dengan itu Aparatur Sipil Negara berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam melakukan dan mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Didalam melakukan peraturan perundang-undangan , pada dasarnya kepala Aparatur Sipil Negara diberikan tugas kedinasaan itu merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas yang diberikan itu nantinya akan dilakukan dengan sebaik mungkin. Maka dari itu Aparatur Sipil Negara dituntut penuh dalam tanggung jawab, kesadaran dan pengabdian dalam melakukan tugas kedinasan (Sri Hartini, 2008:173).

Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tidak dicabut oleh UU No. 43 Tahun 1999. Dimana dijelaskan “Sebagai seorang pegawai negeri wajib menyimpan rahasia jabatan dan seorang pegawai negeri dapat mengemukakan rahasia jabatan atas perintah dari pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang”.

Yang dimaksud dengan rahasia yaitu adanya sebuah rencana, kegiatan yang akan dilakukan, sedang atau telah dilaksanakan yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar atau dapat mengakibatkan bahaya, jika diberitahukan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. Rahasia jabatan merupakan rahasia yang mengenai atau ada hubungannya dengan jabatan. Rahasia jabatan disini dapat berupa peta, dokumen yang tertulis yang berupa surat dan dapat juga berupa kepurusan lisan dari seorang atasan (Marsono, 1995:23).

Jika dilihat dari sifatnya maka akan dijumpai rahasia jabatan yang sifat kerahasiaannya terbatas pada waktu yang tertentu dan ada pula yang sifat rahasia jabatannya terus menerus (Marsono, 1995:24). Jika terjadi bocornya suatu rahasia jabatan yang dapat menyebabkan bahaya atau kerugian bagi negara (Sri Hartini, 2008:94).

Pada dasarnya kebocoran suatu rahasia jabatan yang disebabkan oleh dua hal ialah : adanya kelalaian atau kuranya hati-hatinya seorang pejabat yang bersangkutan, dan sengaja dibocorkan kepada orang lain, dari keduanya memberikan dampak yang sama buruknya terhadap negara. Inilah yang memotivikasi kenapa para pegawai harus diwajibkan menyimpan rahasia jabatan

dengan sebaik mungkin. Seorang Aparatur Sipil Negara hanya dapat memberitahukan rahasia jabatan apabila mendapat izin dari atasan atau atas perintah petugas penyidik dalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi (Situmorang, 1994:23).

Menurut pasal 7 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, “Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab”.

Pada umumnya setiap aparatur sipil negara beserta keluarganya harus hidup dengan layak dari gajinya, sehingga mereka dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Febrianti, 2017:4-25).

Gaji merupakan sebagai balas jasa atau ucapan terima kasih kepada seseorang dalam kerja ia sudah menyelesaikan tugas yang sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing (Sri Hartini, 2008:178).

Sistem penggajian yang dapat mendorong kegiatan bekerja untuk mencapai prestasi kerja yang optimal merupakan sistem skala ganda, ialah memberikan gaji kepada seseorang aparatur sipil negara bukan saja didasarkan pada pangkat melainkan juga betapa besarnya tanggung jawab yang dipikul dan prestasi kerja yang dicapai. Disamping itu dalam menentukan berapa besarnya gaji seseorang aparatur sipil negara tergantung pada faktor kemampuan keuangan

negara, karena jika sudah diperkirakan standar hidup aparatur sipil negara tidak dapat dilakukan kalau kemampuan keuangan negara tidak mencukupi (Ridwan, 2002:154).

Dalam rangka penegakan disiplin dikalangan apaatur sipil negeri masal gaji dipandang sebagai faktor yang paling berpengaruh, sebab jika dilihat dari gaji yang diterima oleh seorang aparatur sipil negara dirasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan atau kesejahteraan dalam keluarganya maka ini akan mendorong pegawai tersebut untuk mencari kerja sampingan, yang kelamaan menjadi suatu kebiasaan, sehingga memberikan dampak negatif.

Dalam UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dikatakan “Setiap aparatur sipil negara berhak atas cuti”. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tentang cuti diatur dalam Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Pasal Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian “Bagi pegawai negeri yang ditimpa oleh suatu musibah disaat dalam melakukan tugas kewajibannya, maka ia berhak mendapatkan perawatan dengan segala biaya perawatan itu ditanggung oleh negara” (Situmorang M. , 1994:112).

Bagi pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena melakukan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga tanggungan. Pegawai negeri yang mengalami

musibah seperti kecelakaan parah dan karena melakukan kewajibannya, berdasarkan surat keterangan dari dokter, maka disamping pensiun yang berhak diterimanya, kepadanya diberikan tunjangan yang memungkinkan dapat hidup dengan layak. Besarnya tunjangan cacat yang diberikan secara prosentase disesuaikan dengan jenis cacat yang dideritanya. Demikian juga bila pegawai negeri meninggal, maka keluarganya berhak memperoleh uang duka yang diterima sekaligus. Pemberian uang duka tidaklah mengurangi pensiun dan hak lainnya (Nainggolan, 1987:39). Yang dimaksud dengan meninggal ialah :

- a. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.
- b. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau pun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- c. Meninggal dunia parah dan karena melakukan tugas kewajibannya.
- d. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani dan rohani yang didapat karena melakukan kewajibannya (Musaneff, Manajemen Kepegawaian , 1992:87).

Hak seorang aparatur sipil negeri yang lain ialah hak atas pensiun sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian “Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang diberikan berhak atas pensiun”. Pensiun merupakan jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara (Tayibnapi, 1995:12).

5. Kedudukan Aparatur Sipil Negara

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat bergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. Maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, adil dan bermoral tinggi, makmur, demokratis, berperadaban modern. Lahirnya era reformasi, salah satunya ditandai dengan adanya tuntutan untuk mengamandemen UUD 1945. Sebagai tindak lanjut dari tuntutan tersebut, dilakukanlah perubahan terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selaku lembaga tinggi Negara yang mempunyai wewenang sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945 (Suparto, 2017:4-25).

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ialah “Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara”. Pada pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Nrgara, dimana kedudukan Pegawai ASN terdiri dari :

- a. “Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- b. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” (Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian “Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan (A.W, 1990:58).

Oleh karena itu dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Pegawai Negeri harus mengatakan sumpah pada saat diangkat sebagai Pegawai Negeri. Ketika seorang pegawai mengucapkan sumpah mereka harus menyatakan bahwa dirinya sanggup melakukan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, kesadaran, dan pengabdian. Dalam ketaatan dan kesetiaan penuh tersebut bahwa ASN berada sepenuhnya dibawah pimpinan pemerintah (A.W, 1990:59).

Dengan demikian bagi setiap ASN diharapkan tidak mudah melakukan tindakan indisiplinair, baik didalam maupun diluarkedinasan seperti melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dari uraian diatas maka timbullah hak dan kewajiban ASN (Tayibnapi, 1995:18).

6. Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-IV disebutkan tugas pemerintah secara umum ialah memajukan kesejahteraan umum. Maka tidak salah bila dikatakan bahwa pegawai negeri mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu :

“Melayani kepentingan umum”. Karena pelaksanaan tugas-tugas pegawai negeri menyangkut kelancaran tugas pemerintah, negara, dan warga negara (Thoha, 1997:104).

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Setiap Pegawai Negeri Sipil dibebani atas kewajiban-kewajiban. Adapun kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

1. ”Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Menaati ketentuan Perundang-Undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerundangUndangan;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI”.

7. Hak-Hak Aparatur Sipil Negara

a. Hak Pegawai ASN

Dasarnya dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu organisasi adalah bertujuan untuk mempertautkan antara kepentingan pegawai dan organisai. Kepentingan pegawai pada umumnya terbatas pada kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhannya dan dipengaruhi oleh kepentingan lain yang berupa keserasian arahan kerja dari pimpinan organisasi, kesempatan mengembangkan diri sampai dengan adanya jaminan dihari tua. Adapun hak-hak pegawai ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21 bahwa PNS berhak atas:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
- b. Cuti
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
- d. Pengembangan kompetensi

Hak-hak pegawai ASN seperti yang telah dipaparkan di atas dapat dijelaskan lebih lanjut yaitu dalam hak gaji maksudnya pemberian gaji disebabkan pula dasarnya setiap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang ditugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Gaji merupakan balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang. Hak cuti seperti yang telah dipaparkan di atas merupakan hak Pegawai Negeri Sipil

maksudnya bahwa cuti diberikan sebagai hak bagi para Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta kepentingan Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti yaitu tidak termasuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua adalah hak yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak atas pensiun, yang dimaksud pensiun adalah jaminan dihari tua yang diberikan sebagai balas terhadap pegawai yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN, untuk mendapatkan hak pensiun harus memenuhi syarat diataranya yaitu:

1. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun.
2. Telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 Tahun.

Hak perlindungan yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil maksudnya apabila Pegawai Negeri Sipil ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam atau karena sedang menjalankan tugas kewajibannya, maka pegawai negeri berhak atas perlindungan atas sesuatu kecelakaan itu dengan memperoleh perawatan dan pegawai negeri tetap menerima penghasilan penuh. Pegawai Negeri Sipil apabila mengalami cacat jasmani atau rohani dalam hal karena menjalankan tugasnya dan tidak dapat bekerja kembali berhak atas perlindungan yaitu dengan memberikan tunjangan.

Berdasarkan hak-hak Pegawai Negeri Sipil yang telah dituliskan di atas maka dapat diketahui mengenai aspek kebutuhan pegawai antara hak dan kewajiban dan pegawai. Kecenderungan pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan kebutuhannya secara umum. Faktor motivasi yang timbul untuk memberikan prestasi, dipengaruhi oleh hukum tertulis yang membatasi setiap aktifitas dan timbulnya output berupa kinerja yang sepadan terhadap pekerjaan yang dikerjakan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah yang sudah memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri (Thoha, 1997:109).

B. Tinjauan Umum Tentang Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengertian cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan cuti adalah untuk memberikan kesempatan istirahat bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya. Jadi, cuti ini bertujuan secara umum demi kepentingan PNS yang bersangkutan.

Bagi para Aparatur Sipil Negara, cuti ini memang merupakan hak. Namun, untuk mendapatkan cuti ini, maka diperlukan izin tertulis dari pihak pejabat yang berwenang memberikan cuti. Tanpa adanya izin maka kondisi tidak masuk kerja tidak bisa disebut cuti. Karenannya, sebelum mengambil hak cuti, ASN harus

mengajukan surat permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang memberikan cuti tersebut adalah :

1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara bagi pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara.
2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Dapertemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi ASN dalam lingkungan kekuasaannya.
3. Kepala Perwakilan RI Luar Negri.
4. Kewenangan tersebut dapat didelegasikan (kecuali bila ditentukan lain menurut perundangan).

Adapun jenis-jenis cuti ialah :

1. Cuti Tahunan

Cuti tahunan merupakan hak ASN dan calon ASN yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus-menerus. Jangka waktu hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja, hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas yang mendesak (SE NO. 15 Tahun 2018).

Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Sisa hak

atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja. ASN yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan ASN yang telah menggunakan hak cuti tahunan (Peraturam BKN No. 24 Tahun 2017).

2. Cuti Sakit

Cuti sakit merupakan hak ASN yang menderita sakit, mengalami gugur kandungan, dan mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapatkan perawatan. Hak atas cuti diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan. ASN wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan. Selama menjalankan cuti sakit ASN yang bersangkutan memperoleh penghasilan dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan (SE No. 15 Tahun 2018).

3. Cuti Melahirkan

Cuti melahirkan merupakan hak ASN wanita untuk melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi ASN. ASN wanita yang telah memiliki anak sebelum menjadi ASN tetap berhak atas cuti melahirkan sampai dengan 3 (tiga) anak setelah menjadi ASN. Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan, namun dalam kondisi tertentu ASN wanita dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan. Selama

menjalankan cuti melahirkan, ASN wanita yang bersangkutan memperoleh penghasilan dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. (SE No.15 Tahun 2018).

4. Cuti Karena Alasan Penting

- a. Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
- b. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan ASN yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia.
- c. Melangsungkan perkawinan.

Cuti karena alasan penting diberikan kepada Aparatur Sipil Negeri untuk jangka paling lama 2 (dua) bulan, selama menjalankan cuti karena alasan penting, dan baginya akan tetap diberikan penghasilan penuh (Situmorang M. , 1994:90).

5. Cuti Besar

Kepada Aparatur Sipil Negeri yang telah bekerja sekurang-kurangnya dalam 6 (enam) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan. Dan bagi yang menjalankan cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Dalam cuti besar biasanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban agama misalnya menunaikan ibadah haji. Jika kepentingan dinas mendesak pemberian cuti besar dapat ditangguhkan, selama menjalani cuti

besar Aparatur Sipil Negeri yang bersangkutan akan menerima penghasilan penuh (Nainggolan, 1987:65).

6. Cuti Diluar Tanggungan Negara

ASN yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberi cuti diluar tanggungan negara paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila alasan untuk memperpanjang diterima. Selama menjalankan cuti ini pegawai tersebut dibebaskan dari jabatannya yang kosong itu dapat diisi oleh pejabat lain (Marsono D. d., 1995:66).

Tetapi jika setelah selesai melakukan cuti pegawai yang bersangkutan melaporkan diri maka :

- a. Apabila ada lowongan ditempatkan kembali.
- b. Apabila tidak ada lowongan maka pimpinan instansi melaporkan ke BAKN untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain.
- c. Apabila ketentuan pada huruf b tak memungkinkan maka yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya dengan mendapatkan haknya (Marsono D. d., 1995:68).

Bahwa sesuai ketentuan pasal 310 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa “Cuti Pegawai Negeri Sipil terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara”. Aparatur Sipil Negara yang hendak menggunakan hak cutinya wajib mengajukan

permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yang memberikan cuti yang melalui hirarki, kecuali untuk cuti sakit (Tjandra, 2008:79).

C. Tinjauan Umum Tentang Ibadah Haji

A. W. Widjaja berpendapat bahwa, pegawai merupakan tenaga kerja manusia yang jasmani dan rohani (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya A.W. Widjaja mengatakan bahwa, Pegawai merupakan orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha (Widjaja A. W., 2006:113).

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa pegawai adalah modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisai swasta. Bahwa pegawai adalah modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut.

Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melakukan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang mengatakan bahwa, Pegawai merupakan orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta

Selanjutnya Musanef memberikan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker merupakan mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, 1984:5).

Ibadah haji merupakan berkunjung ke Baitullah (ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain : thawaf, sa'I, wukuf dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan menghapkan Ridha nya. Haji adalah rukun islam yang ke lima yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu antara lain tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahun. Sebagaimana dapat dipahami dari ayat berikut :

“(Muslim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kabaikan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Berbakallah, Dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal” (QS Al-Baqarah: 197) (Hanan, 2006:15).

Melakukan ibadah haji dan umroh, tiap orang mempunyai pengalaman batin yang berbeda-beda. Kemampuan merupakan kunci utama bagi seseorang yang dalam menunaikan rukun islam yang kelima itu. Kemampuan itu antara lain mampu secara fisik dan mental, mampu secara materi. Ketika seseorang hendak ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, mereka terlebih dahulu harus memasang niatnya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mereka akan pergi berziarah ke Bitullah, menghadap dan bersujud keharibaan-Nya atas dasar kerinduan dan kesadaran yang tinggi dengan hati yang suci. Seraya melafazdkan Talbiyah dalam hatinya. Dalam kepustakaan Islam tak mudah menemukan penggunaan kata demokrasi selain syura atau musyawarah. (Syafriadi, 2017:25).

Rasullah SAW bersabda :

“Barang siapa datang ke Beet ini (Ka’bah) untuk beribadah haji lalu ia thawaf 7 putaran, kemudian menuju makam Ibrahim untuk shalat sunnah dua rakaat, kemudian pergi ke Zamzam untuk meminum airnya, niscaya Allah akan mengampuni dosanya (Sehingga bersih kembali) bagaikan anak yan baru dilahirkan ibunya” (H.R. Ibn al-Jauzy dalam kitab Mutsiril Garom As-Sakim) (Pemerintahan Provinsi Riau, 2005:5).

Haji adalah salah satu rukun islam yang wajib dilakukan oleh setiap umat islam yang memenuhi beberapa persyaratan berhaji, yaitu : baliq, berakal, merdeka, serta mempunyai kemampuan. Kewajiban tersebut hanya sekali dalam seumur hidup (Ash-Shiddieqy, 1978:198). Kesakralan ibadah haji secara doktrinal telah mengakar didalam hati semua umat islam, bukan hanya bagi mereka yang

memiliki pengetahuan tentang hakikat ibadah tersebut. Akan tetapi juga bagi masyarakat yang awam pemahaman pun, haji juga merupakan sebuah impian sepanjang hidupnya. 123

Allah SWT telah menjanjikan suatu tempat yang dituju manusia setiap tahun. Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat : 125 yang artinya :

“Dan (ingatlah), ketika kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman” (Surat Al-Baqoroh, ayat:125).

Baitullah merupakan suatu tempat yang didatangi manusia pada setiap tahun. Lazimnya mereka yang sudah pernah mengunjungi Baitullah, timbul keinginan untuk kembali lagi yang kedua kalinya (Ash-Shiddieqy, 1978:2). Maka makna haji menurut syara' merupakan ibadah yang dilaksanakan dengan mengunjungi Baitullah (Ka'bah) pada waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu (Ihwan, 2000:84).

Menurut Ali Yafie bahwa haji merupakan ibadah yang sangat mulia sekaligus ibadah yang sangat berat. Definisi haji menurut syara' disimpulkan mengunjungi tempat dimana ka'bah sebagai Baitullah berada untuk niat ibadah dengan cara melakukan rangkaian perbuatan yaitu : wukuf, thowaf, ihram serta rangkaian lainy, sehingga sempurnalah segala rukun dan wajib haji. Dalam rakaian haji tersebut berkaitan dengan tempat tertentu, waktu tertentu, dan syarat-syarat tertentu juga. Sehingga sesuatu yang dikerjakan diluar ketentuan-ketentuan diatas tidak dapat dinamakan ibadah haji (Yafie, 1997:14).

Didalam ibadah haji apakah kewajiban itu secara seketika atau tertunda-tunda dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i, at-Tsuri, dan Muhammad Ibn Hasan, berpendapat bahwa haji itu tidak harus seketika. Artinya, boleh dikerjakan kapan saja. Demikian juga seperti yang dikutip Imam Mawardi dari Ibnu Abbas, Anas, Jabir, Atha', dan Tawus. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hambal, Al-Muzani dari madzhab, dan Abu Yusuf, bahwa haji itu harus seketika, maksudnya tidak boleh ditunda-tunda sampai mati (Basyantar, 2002:8).

Ibadah haji yang dilaksanakan setahun sekali oleh umat islam pada dasarnya merupakan perjalanan suci yang kesemua rangkaiannya merupakan bentuk-bentuk peribadatan yang melambangkan syi'ar Allah. Oleh karenanya bagi yang sudah berniat untuk menunaikan perlu ancang-ancang dan persiapan yang secukupnya, bukan hanya dari segi material, bahkan yang lebih penting ialah persiapan dari segi mental dan ruhaniyahnya (Dipohusodo, 1997:13).

Ibadah haji adalah perjalanan jasmani dan rohani seorang muslim. Oleh karena itu, orang yang akan menjalaninya harus mempunyai persiapan yang cukup, baik persiapan fisik, mental dan materi. Secara jasmani, mereka akan melaksanakan perjalanan jauh yang akan melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik, sedangkan secara ruhani mereka akan mensucikan diri di hadapan Allah SWT (Adam, 1993:25).

Ibadah haji merupakan berkunjung ke Baitullah (ka'bah) untuk melaksanakan beberapa amalan, antara lain : *tawaf*, *wukuf*, *sa'i* dan amalan

(Basyantar, 2002) (Basyantar, 2002)lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridhanya. Haji adalah rukun islam ke lima yang pelaksanaannya hanya dapat dilaksanakan pada waktu tertentu antara tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah setiap tahun.

“Muslim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh farats, berbuat fasik dan bantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-ku hai orang-orang yang berakal” (Surat Al-Baqarah ayat 197).

Kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah diantaranya keamanan dalam perjalanan, fasilitas, peraturan perundang-undangan yang berlaku, transportasi dan hubungan antar negara khususnya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana baik dan lancar (Hanan, Manajemen Haji, 2006:5-6).

Sebagai sebuah kewajiban, ibadah haji memerlukan pembinaan dan bimbingan. Atas dasar itu, pembinaan terhadap calon jamaah/jamah haji ditempatkan sabagai salah satu dari 3 tugas utama penyelenggaraan haji, yang

diatur dalam UU No. 17 Tahun 1999 Tentang ibadah haji yaitu pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap calon jamaah haji (Depag RI, 2002:4).

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang meliputi perlindungan, pelayanan, pembinaan untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan Pembinaan haji merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyuluhan, penerangan dan pembimbingan tentang ibadah haji baik pada saat ditanah air maupun di Arab Saudi.

Kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji memerlukan adanya sistem manajemen yang dapat menjalankan fungsi mengarahkan, merencana, mengorganisasi dan melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan ibadah haji demi terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji yang tertib, teratur, nyaman, lancar, aman. Manajemen ibadah haji lebih dititik beratkan pada sektor jasa pelayanan dengan memberikan kepuasan yang optimal kepada calon ibadah haji.

Secara garis besar, manajemen ibadah haji dihadapkan pada enam tugas utama diantaranya :

1. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan.
2. Bertanggung jawab atas keseluruhan aspek penyelenggaraan ibadah haji.
3. Melakukan hubungan kenegaraan dalam tataran diplomatik dengan negara tujuan, yaitu Arab Saudi.

4. Mengakomodasi perbedaan aliran keagamaan yang dianut masyarakat dan besarnya jumlah jamaah haji dengan porsi yang terbatas.
5. Pelestarian nilai-nilai haji dalam kaitanya dengan hubungan sosial kemasyarakatan/
6. Menyelenggarakan operasional haji dengan aman, selamat, tertib, teratur dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

Keenam tugas diatas dilaksanakan secara simultan dalam satu siklus tahunan yang berkelanjutan, dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan dalam pola manajerial yang beragam (Hanan, Manajemen Haji, 2006:26-27).

Pelaksanaan ihram dalam ibadah haji tergolong pada tiga malam sesuai dengan macam-macam pelaksanaan haji, adapun macam-macam haji adalah sebagai berikut :

1. Haji Qiron, merupakan menggabung atau membersamakan, dalam hal ini membersamakan berihram untuk melakukan ibadah haji dan umroh sekaligus, dan ketika bertalbiyah mengucapkan (Oh, Allah saya berniat haji dan umroh).
2. Haji Tamattu', artinya ialah bersenang-senang atau santai-santai, adalah melaksanakan umroh dahulu di bulan-bulan haji, dan setelah itu melakukan ibadah haji, di tahun ketika ia melaksanakan umroh tersebut. Juga dinamakan haji tamattu' karena melaksanakan dua ibadah di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama, tanpa kembali ke negeri asalnya lebih dahulu, dua ibadah itu merupakan haji dan umroh.

3. Haji Ifraf, karena bermaksud akan menyendirikan, baik menyendirikan haji atau menyendirikan unroh, dan yang didahulukan adalah ibadah haji, artinya ketika memakai pakaian ihram dari miqot itu, berniat hendak melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, lafal niatnya adalah (Oh, Allah saya berniat haji).
4. Sedangkan rukun haji yang kedua ialah wukuf di Arafah, yaitu suatu tempat diluar Mekkah yang menurut riwayat tempat bertemunya Adam dan Hawa dibumi setelah keduanya disuruh keluar dari Sorga, Wukuf di Arafah itu berlaku pada tanggal 9 Dzulhijah, mulai tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari (Syarifuddin, 2003:63).

Perintah wukuf di Arafah sebagaimana firman Allah SWT Artinya :

“Kemudian bertolak kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) dan memohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang” (Surat Al-Baqarah ayat 199).

Rukun haji yang ketiga merupakan thawaf Ifadhah. Selepas melakukan ihram, jama'ah haji segera menuju ke Mekkah untuk melaksanakan thawaf. Secara bahasa thawaf berarti mengelilingi, yaitu mengelilingi ka'bah. Dalam al-Qur'an ka'bah disebut Baitul Atiq (*Rumah Pembalasan*), maksudnya ialah mereka merupakan membebaskan jiwa manusia dari belenggu syirik, dari belenggu nafsu kedunaan dan dari belenggu ego (Mas'adi, 2001:131-132).

Thawaf Ifadhah termasuk ke dalam rukun haji sesuai dengan kesepakatan para ulama. Hanya saja ulama Hanafiyah berbeda pendapat bahwa yang termasuk

rukun haji hanyalah empat kali putaran thawaf, selebihnya termasuk wajib haji. Barang siapa yang meninggalkan thawaf rukun ini, maka hajinya batal dan wajib mengulangi secara lengkap tahun berikutnya (Abdul Halim, 2002:470).

Adapun syarat-syarat thawaf antara lain :

1. Menutup aurat.
2. Suci dari hadast besar dan hadast kecil.
3. Dimulainya dari dari dan berakhir di Hajar Asward.
4. Tujuh kali putaran.
5. Thawaf tak boleh di didalam ka'bah, tapi harus diluar dan didalam masjid al-haram.
6. Ka'bah senantiasa berada sebelah kiri.
7. Menurut sebagian ulama, sehabis thawaf langsung melaksanakan sai' (Umar, 1986:98).

Rukun haji yang ke empat ialah sai', yang dimana merupakan berjalan yang dimulai dari bukit Shofa, hingga bukit Marwah, dan Marwah ke Safia. Shafia dihitung sekali. Seluruhnya tujuh kali. Adapun hukum sai', terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, sahabat dan para tabi'in, serta Imam Ahmad. (Muslim, 1991:382).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Menunanaikan Ibadah Haji.

Didalam kehidupan masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melakukan kerja tersebut.

Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan.

Manusia yang terlibat dalam organisasi ini disebut juga pegawai. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa pendapat oleh para ahli mengenai definisi pegawai.

A. W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu organisasi” (Widjaja A. W., Andministrasi Kepegawaian , 2006:113). Selanjutnya A.W. Widjaja mengatakan bahwa,

“Pegawai merupakan orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha” (Widjaja A. , Administrasi Kepegawaian, 2006:15).

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa pegawai adalah modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa mengapa pegawai adalah modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melakukan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut.

Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melakukan tugas atau pekerjaannya, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atau pekerjaan yang telah dikerjakannya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef yang menyatakan bahwa, Pegawai merupakan “orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta” (Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, 1984:5).

Selanjutnya Musanef memberikan definisi pegawai “sebagai pekerja atau worker merupakan mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian

tujuan organisasi yang telah ditetapkan” (Musaneff, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, 1984:6).

Ibadah haji merupakan berkunjung ke Baitullah (ka’bah) untuk melaksanakan beberapa amalan, antara lain : thawaf, wukuf, sa’i dan amalam lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan Ridha-Nya. Haji adalah rukun islam yang kelima yang pelaksanaannya hanya dapat dilaksanakan pada waktu tertentu antara lain pada tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah setiap tahun. Sebagaimana dapat dipahami dari ayat berikut :

“Muslim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan didalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Berbakallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal” (QS Al-Baqarah : 197) (Hanan, Manajemen Haji, 2006:15).

Melaksanakan ibadah haji dan umroh, tiap orang mempunyai pengalaman batin yang berbeda. Istitha’ah atau kemampuan merupakan kunci utama bagi seseorang dalam menunaikan rukun islam yang kelima itu. Masing-masing mempunyai realita yang tidak sama bagi setiap manusia. Kemampuan ini antara lain : mampu secara fisik, mental dan materi. Ketika seseorang mengawali keinginannya menjawab panggilan Ilahi untuk beribadah haji dan umroh, ia terlebih dahulu memasang niatnya dengan ikhlas lillahi ta’ala. Ia akan pergi

berzarah ke Baitullah, menghadap dan bersujud keharibaan-Nya, atas dasar kerinduan dan kesadaran yang tinggi dengan hati yang suci. Seraya melafazdkan Talbiyah dalam hatinya.

Rasulullah SAW bersabda :

“Barang siapa yang datang ke Baet ini (ka’bah) untuk beribadah haji lalu ia thawaf 7 putaran, kemudian menuju makam Ibrahim untuk shalat sunnah dua rakaat, kemudian pergi ke Zamzam untuk meminum airnya, niscaya Allah akan mengampuni dosanya (sehingga bersih kembali) bagaikan anak yang baru dilahirkan ibunya” (H.R. Ibn al-Jauzy dalam kitab Mutsiril Garom As-Sakim)” (Pemerintahan Provinsi Riau, 2005:5).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Octadino Haryadi, S.Kom, M.Ip sebagai Staf IT Dinas PUPR Provinsi Riau yang mengatakan bahwa syarat-syarat bagi Aparatur Sipil Negeri yang ingin mengajukan izin cuti ibadah haji adalah :

1. Surat Pengantar dari Kepala OPD Kepala Bupati Madiun, CQ Kepala BKD Kabupaten Madiun.
2. Surat permintaan cuti besar sebagaimana lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017.
3. Foto copy SK kenaikan pangkat terakhir.

4. Foto copy surat keterangan dari Kementerian Agama yang memuat nama peserta ibadah haji, kloter pemberangkatan dan Kabupaten atau Kota pemberangkatan.
5. Foto copy setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji.
6. Foto copy jadwal keberangkatan atau kloter.

“Pasal 3 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Cuti Keluar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Depertemen Dalam Negeri adalah” :

Persyaratan pemberian izin cuti keluar negeri dengan alasan penting bagi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan kewajiban agama yaitu meliputi :

1. “Bukti surat pendaftaran sebagai peserta Ibadah Haji yang dilakukan oleh penyelenggara Haji/Umroh bagi agama islam.
2. Bukti surat pendaftaran sebagai peserta perjalanan ibadah keagamaan oleh penyelenggara ibadah keagamaan diluar agama islam.
3. Buktti surat persyaratan perjalanan keluar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan” (Pasal 3 ayat (1), Peraturan Dalam Negeri No. 77 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Cuti Keluar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Depertemen Dalam Negeri).

Adapun cuti bagi Aparatur Sipil Negara terdiri dari 6 (enam) jenis cuti yaitu : cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara.

Bahwa dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah bekerja dalam waktu tertentu perlu diberikan cuti berdasarkan Peraturan BKN No 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Adapun jenis-jenis cuti adalah sebagai berikut :

a. Cuti Tahunan

Setiap ASN atau calon ASN yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja, permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan ASN atau calon ASN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.

Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Kemudian sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.

Hak atas cuti tahunan sebagaimana yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan. Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan

penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.

ASN yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan ASN yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai unit kerja yang bersangkutan.

b. Cuti Besar

Setiap ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan. ASN yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan, maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan mempergantikan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan. Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama. ASN yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.

Selama menggunakan hak atas cuti besar, ASN yang bersangkutan menerima penghasilan ASN. Penghasilan sebagaimana dimaksud terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan

ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas ASN.

c. Cuti Sakit

Setiap ASN yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. ASN yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter. Bagi ASN yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa ASN yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan.

Apabila berdasarkan hasil penguji kesehatan ASN belum sembuh dari penyakitnya, ASN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASN wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan. ASN yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya

sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

d. Cuti Melahirkan

Bagi ASN wanita untuk melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi ASN berhak atas cuti melahirkan , dan untuk kelahiran anak ke empat dan seterusnya kepada ASN diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan. ASN wanita yang sudah selesai melakukan cuti di luar tanggungan negara untuk melahirkan, dengan keputusan pejabat yang berwenang diaktifkan kembali dalam jabatan semula.

e. Cuti Karena Alasan Penting

ASN dapat cuti karena alasan penting paling lama 1 (dua) bulan. Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting ASN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. ASN berhak atas cuti karena alasan penting, apabila :

1. Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
2. Salah seorang anggota keluarga meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan

f. Cuti Diluar Tanggungan Negara

ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan negara. Adapun alasan pribadi yang mendesak yaitu :

1. Menggikuti atau mendampingi suami atau isteri dalam tugas negara atau tugas belajar didalam atau diluar negeri,
2. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan.
3. Mendampingi suami atau isteri bekerja didalam atau diluar negeri.
4. Mendampingi suami atau isteri atau anak yang memerlukan perawatan khusus.
5. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus.
6. Mendampingi atau merawat orang tua atau mertua yang sakit.

Cuti diluar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapatkan persetujuan dari kepala BKN. Cuti diluar tanggungan negara diambil untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan apabila ada alasan penting maka dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara, ASN yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali dalam hal ASN wanita menjalankan cuti diluar tanggungan negara untuk melahirkan yang keempat dan seterusnya. Bagi ASN yang sudah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara maka wajib melaporkan diri kepada instansi induknya untuk ditempatkan

kembali, jika ASN tidak melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sebagai ASN (Diana, 2010:12).

Terkait dalam ketentuan peraturan kepala BKN nomor 24 Tahun 2017 bahwa hak atas cuti besar, cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang dilaksanakan di luar negeri hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini merupakan Bupati Madiun, oleh karena itu bagi ASN yang akan melaksanakan ibadah haji agar mengajukan permohonan cuti besar paling tidak satu bulan sebelum jadwal keberangkatan.

Tabel. I. 1

Pada Tahun 2018 Pegawai ASN yang Ada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang Mengajukan Izin Cuti Untuk Menunaikan Ibadah Haji Hanyalah 6 Orang

| No | Nama, Golongan / Eselonsasi | Jenis Cuti | Asal Instansi |
|----|---|------------|--------------------------------------|
| 1. | Kasiatun, SE, Golongan III/c | Cuti Besar | Penata Keuangan |
| 2. | Lukman, Golongan III/b | Cuti Besar | Pengadministrasi Keuangan |
| 3. | Asrul. R, Golongan III/b | Cuti Besar | Pemelihara Sarana dan Prasarana |
| 4. | Amrizon, Golongan 111/b | Cuti Besar | Pemeliharaan Bagunan Gedung |
| 5. | Abri Arianto. S, ST. MT | Cuti Besar | Pengevaluasi Program dan Kegiatan |
| 6. | Fakhri Rasyad, A. Md, Golongan 111/c | Cuti Besar | Pengelola Program dan Kegiatan |

Sumber : *Hasil Wawancara dengan Bapak Octadino Haryadi, S. Kom, M.Ip. Staf IT Dinas PUPR Provinsi Riau.*

Melaksanakan ibadah haji merupakan hak asasi bagi setiap umat muslim, tetapi sebagai ASN aturan perizinan sebelum berangkat ke tanah suci. Dalam Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, Disebutkan Tujuan Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembinaan Kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti Aparatur Sipil Negara. Dalam kaitanya dengan naik haji, maka sebagai ASN harus mengetahui beberapa ketentuan terkait cuti yang digunakan dan proses untuk memperoleh izin keluar negeri.

Ada dua pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ialah :

1. “Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
2. Pegawai negeri adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Handyaningrat, 1999).

Nidjam dan Hanan menjelaskan, terdapat enam unsur pokok dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus diperhatikan :

1. Pembiayaan.
2. Calon haji.
3. Sarana transportasi.
4. Kelengkapan administratif.
5. Organisasi pelaksana.
6. Hubungan bilateral antar negara.

Enam unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain dimana keenamnya mempersyaratkan jaminan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan :

1. Seluruh jamaah haji yang telah terdaftar sah dan memenuhi semua syarat dapat diberangkatkan ke tanah suci.
2. Bagi seluruh jamaah haji yang telah berada di tanah suci dapat memenuhi konsumsi, akomodasi dan transportasi.
3. Seluruh jamaah haji yang telah berada di tanah suci dapat melakukan ibadah wukuf di arafah dan rukun haji lainnya.
4. Seluruh jamaah haji yang telah menunaikan ibadah haji seluruhnya dapat dipulangkan ke daerah asalnya dengan selamat (Hanan, Manajemen Haji : Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers, 2004:101).

Persoalan sekarang, Departemen Agama selaku penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, “dinilai

tidak cukup serius dan profesional untuk memenuhi jaminan tersebut. Terbukti, meski penyelenggaraan ibadah haji sudah berlangsung puluhan tahun, akan tetapi tidak pernah sepi dari masalah yakni lolosnya jamaah haji yang hamil, terlambatnya jadwal penerbangan, penginapan tidak sesuai standar, petugas yang tidak ramah dan tidak ditempatkan bila dibutuhkan, penipuan yang dilakukan oknum petugas atau penyelenggaraan ibadah haji khusus, ongkos haji yang terus naik, jamaah haji batal berangkat, sehingga seperti peristiwa di tahun 2006 terjadinya kelaparan jamaah haji". Semua peristiwa itu telah menempatkan Departemen Agama sebagai tertuduh, bahwa kendala yang dialami tiap tahun ada evaluasinya, penyelenggaraan ibadah haji pada tahun sebelumnya tetapi Departemen Agama sebenarnya tidak pernah bersungguh-sungguh melakukan perbaikan (Iskandar, 2005:5).

Sebagaimana diketahui bahwa cuti Aparatur Sipil Negara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka usaha menyempurnakan dan mempermudah peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Cuti yang diatur dalam Peraturan BKN ini, kecuali cuti diluar Tanggungan Negara, merupakan hak Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak. Cuti diluar Tanggungan Negara bukan hak Aparatur Sipil Negara. Cuti diluar Tanggungan Negara dapat diberikan untuk kepentingan pribadi yang mendesak Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan, seandainya seorang Aparatur Sipil Negara wanita untuk mengikuti suaminya yang ditugaskan diluar negeri.

Aparatur Sipil Negara yang ingin memakai hak cutinya wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, kecuali cuti sakit yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ialah “Cukup dicatat oleh pejabat yang mengurus kepegawaian”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Octadino Haryadi, S.Kom, M.Ip sebagai Staf IT Dinas PUPR Provinsi Riau yang mengatakan bahwa ketentuan cuti haji kepada Aparatur Sipil Negara adalah :

1. Mengajukan permohonan dan mengisi blangko cuti.
2. Mendapatkan izin cuti dari atasan.
3. Mendapatkan surat izin cuti dari kepala kantor (Octadino Haryadi S. , 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Octadino Haryadi, S.Kom, M.Ip sebagai Staf IT Dinas PUPR Provinsi Riau yang mengatakan bahwa lama seorang Aparatur Sipil Negara boleh mengajukan izin cuti haji maksimal 3 (tiga) bulan berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Octadino Haryadi S. M., lama seorang Aparatur Sipil Negara boleh mengajukan izin cuti haji maksimal, 2019).

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil adalah :

“PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan”.

Berdasarkan penjelasan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil :

“Sdr. Aldi NIP. 198001122014011005 telah bekerja secara terus menerus sejak Januari 2014. Pada tanggal 10 Februari 2019 mengajukan permintaan cuti besar selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Mei 2019. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2019 Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti besar sesuai permintaan PNS yang bersangkutan. Dalam hal demikian Sdr. Aldi :

- a. Tidak berhak atas cuti tahunan untuk tahun 2019.
- b. Cuti besar berikutnya baru dapat diajukan paling cepat 1 Juni 2019”
(Penjelasan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Octadino Haryadi, S.Kom, M.Ip sebagai Staf IT Dinas PUPR Provinsi Riau yang mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara mengajukan cuti haji berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil yang mana diatur pada lampiran halaman 6-9 yang berbunyi:

Cuti Besar (Haji)

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
2. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

Contoh :

Sdr.Aldi NIP. 198001122014101005 telah bekerja secara terus menerus sejak Januari 2014. Pada tanggal 10 Februari 2019 mengajukan permintaan cuti besar selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 1 Maret 2019 sampai dengan 31 Mei 2019. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2019 Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti besar sesuai permintaan PNS yang bersangkutan.

Dalam hal ini maka Sdr. Aldi;

- a. Tidak berhak atas cuti tahunan untuk tahun 2019.
- b. Cuti besar berikutnya baru dapat diajukan paling cepat 1 Juni 2024 (Octadino Haryadi S. M., bahwa Aparatur Sipil Negara mengajukan cuti haji berdasarkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Octadino Haryadi, S.Kom, M.Ip sebagai Staf IT Dinas PUPR Provinsi Riau yang mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melewati waktu dari izin cuti haji adalah dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Octadino Haryadi S. M., sanksi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melewati waktu dari izin cuti haji , 2019).

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

Setiap ASN wajib :

1. ”Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Menaati ketentuan Perundang-Undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI”.

Berdasarkan Pasal 7 PP No.53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan.
 - b. hukuman disiplin sedang.
 - c. hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan.
 - b. teguran tertulis.
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

- c. pembebasan dari jabatan.
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Octadino Haryadi, S.Kom, M.Ip sebagai Staf IT Dinas PUPR Provinsi Riau yang mengatakan bahwa Apakah cuti ibadah haji mempengaruhi kinerja PUPR Riau, kalau mempengaruhi secara garis besarnya tidak tetapi lebih ke skala kecilnya mempengaruhi sedikit besarnya. Maksudnya jika seseorang kepala dinas izin untuk menunaikan ibadah haji, karena menurut prosedurnya sebelum dia pergi dia harus menunjuk salah satu seseorang yang dipercayainya untuk menggantikan posisinya sementara waktu atau menunjuk PLT (Pelaksana tugas) sampai dia kembali, karna jika dia pergi tanpa tidak adanya pengganti maka tidak bisa karna semua yang berhubungan dengan uang atau wewenang kadis wajib di tanda tangani oleh kepala dinas selaku kuasa pengguna anggarannya. Jadi kalau kepala dinasnya cuti tentu harus ditunjuk orang lain untuk mengantikannya, bahwa prosedurnya itu menganti pesimen tanda tanggan dulu, menganti surat dll (Octadini Haryadi, 2019).

Melaksanakan ibadah haji merupakan hak asasi bagi setiap orang, tetapi sebagai ASN terikat oleh aturan perizinan sebelum berangkat ketanah suci. Dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, disebutkan salah satu kewajiban ASN yaitu menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam halnya

dengan naik haji, maka sebagai ASN harus mengetahui beberapa ketentuan terkait dengan cuti yang digunakan untuk memperoleh izin keluar negeri.

Selama ini masih saja muncul beberapa permasalahan terkait izin keluar negeri. Permasalahan ini muncul karena ketidak pahaman pegawai dan pengelola kepegawaian. Pertama, banyaknya pegawai yang ngotot untuk menggunakan cuti alasan penting untuk ibadah haji, padahal sudah jelas dilarang dan pasti akan ditolak. Kedua, jadwal waktu yang sering berubah-ubah yang mengakibatkan proses perizinan yang datanya harus direvisi dan itu akan menambah waktu keluarnya surat izin. Ketiga, kurangnya perencanaan sejak awal sehingga pengajuan izin untuk keluar negeri yang terlalu mepet dengan jadwal keberangkatan.

Agar permasalahan diatas tidak terjadi, maka dari itu sangat dianjurkan bagi para pegawai dan pengelola kepegawaian untuk memahami beberapa ketentuan tentang pelaksanaan cuti bagi ASN berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada Bab III di atas, akhirnya penulis membuat kesimpulan yang dapat penulis uraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian izin cuti ibadah haji bagi Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Menurut Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 adalah Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dimana dalam ketentuan dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan / kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji.
2. Apakah cuti ibadah haji mempengaruhi kinerja PUPR Riau, kalau mempengaruhi secara garis besarnya tidak tetapi lebih ke skala kecilnya mempengaruhi sedikit besarnya. Maksudnya jika seseorang kepala dinas izin untuk menunaikan ibadah haji, karena menurut prosedurnya sebelum dia pergi dia harus menunjuk salah satu seseorang yang dipercayainya untuk menggantikan posisinya sementara waktu atau PLT (Pelaksana tugas) sampai dia kembali, karna jika dia pergi tanpa tidak adanya

pengganti maka tidak bisa karna semua yang berhubungan dengan uang atau wewenang kadis wajib di tanda tangani oleh kepala dinas selaku kuasa pengguna anggarannya. Jadi kalau kepala dinasnya cuti tentu harus ditunjuk orang lain untuk mengantikannya, bahwa prosedurnya itu mengganti pesimen tanda tanggan dulu, mengganti surat dll.



B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan diatas penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan izin cuti besar untuk menunaikan ibadah haji seharusnya ada pihak yang menggantikan posisinya untuk sementara waktu dari aparatur sipil negara yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekosongan jabatan atau struktural.
2. Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan cuti besar untuk menunaikan kehendaknya dapat mengajukan izin cuti besar jauh hari sebelum keberangkatannya ke tanah suci. Ini dilakukan untuk menghindari pegawai negeri yang bersangkutan bebas dari sanksi disiplin sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Daftar Puataka

A. Buku-buku

- A.W, W. (1990). *Andministrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abduh, M. (2002). *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh* . Jakarta: Kajian Masalah Aqidah dan Ibadat.
- Abdul Halim, I. (2002). *Ensiklopedi haji dan umroh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adam, M. (1993). *Cara Mudah Naik Haji : Buku Panduan Untuk Calon Haji dan Umroh*. Bandung: Mizan.
- Al-Haitaimi, I. H. (2006). *Syarah Fathul Mui'n*. Semarang: Pustaka Al-Amaliyah.
- Anwar, M. (2004). *Tuntunan Ibadah Haji dan Umroh*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (1978). *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basyantar, S. I. (2002). *Ekslopedi Haji dan Umroh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, A. A. (1997). *Enkslopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vanvoeve.
- Dipohusodo, I. (1997). *Pergi Haji Sesuai Sunnah Rasul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, M. S. (2005). *Metode Penelitin Survai*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hanan, A. N. (2004). *Manajemen Haji : Studi Kasus dann Telaah Implementasi Knowledge Workers*. Jakarta: Nizam Press.
- Hanan, A. N. (2006). *Manajemen Haji*. Jakarta: Mediacita.
- Hanan, A. N. (2006). *Manajemen Haji*. Jakarta: Media Cita.
- Handyaningrat, S. (1999). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

- Hasan, A. (2001). *Tuntunan Haji*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hoeve, V. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Ihwan. (2000). *Ekslopedi Haji dan Umroh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iskandar, D. (2005). *Haji Dari Aroma Bisnis Hingga Pergaulatan Spiritual*. Bekasi: Al-kautsar Prima.
- Islam, D. P. (1983). Ilmu fiqh. 350.
- Islam, D. P. (1983). Ilmu Fiqh. 201.
- Jamil, R. A. (1992). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Marsono, D. d. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Marsono, D. S. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Mas'adi, G. A. (2001). *Bekal Menuju Tanah Suci Haji Menangkap Makna Fisikal dan Spritual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muchsan. (1982). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Musanef. (1984). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Musanef. (1992). *Manajemen Kepegawaian*. Jakarta: Gunung Agung.
- Muslim, I. (1991). *Shoheh Muslim*. Surabaya: Dar Al-Ihya.
- Mustafa, B. (2001). *Sistem Hukum Athministrasi Negara Indonsia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan. (1987). *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Pertja.
- Poerdarminta, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka .
- Prijodarminto, S. (1992). *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Putri, D. M. (2000). *Keputusn Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Daprtemen Dalam Negeri.
- RI, D. (2002). Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Haji. *Lembkota*, 124.
- Ridwan. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UUI Press.

- Ridwan, H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (1973). *Fiqh as-Sunah*. Kuwait: Dar al-Kutub al-Arabi.
- Shiddieqy, T. M. (2000). *Pedoman Haji*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Situmorang, M. (1994). *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Situmorang, V. M. (1994). *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Hartini, S. K. (2008). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafrinaldi. (2012). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Pekanbaru: UIR Press.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Syafrudin, (1994). *ButirButir Bahan Telaahan Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Untuk Indonesia*. Bandung: Citra Adytia Bhakti.
- Taqiyuddin, I. (1999). *Khifayatul Akhyar*. Surabaya: Dari Kutup Islami.
- Tayibnapis, B. (1995). *Andministrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Thoha, M. (1997). *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, W. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Umar, A. (1986). *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, A. (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widjaja, A. (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Widjaja, A. W. (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Widjaja, A. W. (2006). *Andministrasi Kepegawaian* . Jakarta: Rajawali.

Yafie, A. (1997). *Teologi Islam Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Tiara Annisa.

B. Jurnal

Depag RI, *Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Haji*. Lembkota, Jakarta, 2002.

Dikrokrat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu fiqh*, Jakarta, 1983.

Diana, D. (2010). Cuti Pegawai Negeri Sipil. *Kasubbid Kesejahteraan Pegawai BKD Provinsi Riau*, 12.

Riau, P. P. (2005). Kiat Meraih Haji Mabzur. *Kantor Urusan Haji Provinsi Riau*, 5.

Febrianti, L. (2017). Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.151>, 4-25.

Muslikhah, U. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.159>, 4-25.

Santri, S. H. (2019). UIR Law Review Volume 03, NomoPENERAPAN PRINSIP INDEMNITAS PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(01\).3418](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(01).3418), 4-25.

Suparto, S. (2017). Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.150>, 4-25.

Syafriadi. (2017). Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. [10.25299/ulr.2017.1.01.539](https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.539), 25.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Negeri Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Cuti Keluar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dapertemen Dalam Negeri.

Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2018 Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementrian Keuangan.

